



P E N E T A P A N

Nomor : 0248/Pdt.P/2014/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-permohonan Dispensasi kawin dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak Pemohon serta dua orang saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 248/Pdt.P/2014/PA.Skg tanggal 23 Oktober 2014, mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Anak pemohon ;
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon;

Nama ; Anak pemohon ;

Tanggal lahir; : 23 November 1999 (Umur 14 tahun 10 bulan

Agama ; Islam

Pekerjaan ; Tidak ada

Hal 1 dari 10 hal. dari PEN. Nomor
248/Pdt.P/2014/PA. Skg



Bertempat tinggal ; di Kabupaten Wajo;

Dengan calon suami ;

Nama ; Calon suami ;

Umur ; 22 tahun

Agama ; Islam

Pekerjaan ; Tidak ada

Bertempat tinggal ; Kabupaten Wajo;

- 3 Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan per Undang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencaoai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Nomor KK.21.03.13/.PW.01/082//2014, tanggal 16 oktober 2014
- 4 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena pihak laki laki telah diterima dan segala kebutuhan aqad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit dtunda pelaksanaanya;
- 6 Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah pacaran dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 7 Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan atau ibu rumah tangga, demikian pula calon suami nya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
- 8 Bahwa keluarga pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohonn mohon agar Ketua Pengadilan Agam Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;



Primer;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami
2. Memetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon penetapan yang adil dan patu menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dengan anaknya bernama Anak pemohon hadir di persidangan,

Bahwa pemohon ayah kandung Anak pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya, karena anak tersebut belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa majelis hakim telah memperingatkan pemohon tentang akibat hukum yang akan muncul sehubungan dengan permohonannya akan tetapi para pemohon berketetapan hati pada permohonannya, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut;

Bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak pemohon sebagai berikut;

- Bahwa Anak pemohon mengerti maksud pemohon sehingga mengajukan permohonan karena ingin mengawinkan Anak pemohon dengan seorang Laki laki bernama Calon suami;
- Bahwa Anak pemohon sudah siap untuk dikawinkan dengan Calon suami, karena sudah satu tahun lebih antara Anak pemohon menjalin hubungan asmara dengan Calon suami dan tidak ada paksaan dari Pemohon sebagai orang tua dan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sekarang sudah sering bersama sama dengan Calon suami ;
- Bahwa sudah lama berhenti sekolah, hanya tamat sekolah Dasar;
- Bahwa dirinya sudah beberapa kali haid yaitu sejak berumur 13 tahun

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa;

Hal 3 dari 10 hal. dari PEN. Nomor
248/Pdt.P/2014/PA. Skg



1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak pemohon Nomor KK.21.03.13/.PW.01/082//2014, tanggal 16 oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang diberi kode P1
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 73.13-LT.29032011- 0001 atas nama Indo Ampa 9 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo dibubuhi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda kode P2

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing masing bernama;

1. **Saksi I**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Kedua orang saksi Pemohon tersebut dibawah sumpah masing masing memberi keterangan yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa, pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, menyatakan bahwa sangat berkeinginan menikahkan anak Iperempuannya yang bernama Anak pemohon yang umurnya baru 14 tahun 10 bulan, anak



tersebut telah aqil baliqh serta telah relah dan bersedia untuk menikah dengan laki laki yang bernama Calon suami, antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk dinikahkan karena faktor umur, Indo Ampa Binti Ambo Tang belum memenuhi syarat menurut Undang Undang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil dalil permohonan Pemohon, maka diperoleh pokok masalah dalam permohonan Pemohon tersebut yaitu adalah;

- Bahwa apakah anak Pemohon yang baru berumur 14 tahun 10 bulan patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa umur minimal bagi seorang yang dapat dinikahkan menurut hukum islam adalah jika calon suami istri itu sudah baligh yang ditandai untuk seorang perempuan adalah sudah mengalami haidh sedangkan untuk seorang laki laki sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon bernama Anak pemohon dan keterangan saksi- saksi ternyata Anak pemohon, sudah beberapa kali mengalami menstruasi atau haidh yaitu sejak setelah berumur 13 tahun ;

Menimbang, bahwa pembatasan umur yang dibolehkan oleh Undang Undang untuk menikah seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan semata mata bertujuan untuk kemaslahatan suami Istri dalam membinah rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin akan dapat membinah rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah dinikahkan;

Menimbang, bahwa faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami istri itu sendiri juga tak kalah penting adalah kedua orang tua;

Hal 5 dari 10 hal. dari PEN. Nomor
248/Pdt.P/2014/PA. Skg



Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu pemohon sebagai ayah kandung harus membuktikan dirinya sebagai Wali yang dapat diharapkan memberi arahan dan bimbingan yang baik kepada anaknya akan dinikahkan itu, dan apakah anak yang akan dinikahkan itu sudah baligh begitu pula perlu didengan kesiapan dan kerelaan yang bersangkutan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemohon didepan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan menghadirkan dua saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti dan P1 dan P2 yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari dua alat bukti tersebut diketahui bahwa rencana pemohon untuk menikahkan anak perempuannya bernama Indo Ampa Binti Ambo Tang dengan laki laki yang bernama Calon suami ditolak oleh pegawai Pencatat nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo karena umur Anak pemohon belum mencapai usia minimal untuk dapat dinikahkan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan atau Anak pemohon baru berumur 14 tahun 10 bulan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, telah memenuhi syarat formil dan material saksi dan telah menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut antara satu dengan yang lain saling menguatkan dan mendukung dalil dalil permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnya diuarai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2, serta keterangan saksi saksi tersebut di muka maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencananya untuk menikahkan anaknya bernama Anak pemohon dengan Laki laki bernama Calon suami, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo



- Bahwa Anak pemohon baru berumur 14 tahun 10 hari belum cukup 16 tahun
- Bahwa Anak pemohon telah siap dan rela untuk dinikahkan dengan Calon suami
- Bahwa Anak pemohon telah dilamar oleh Calon suami dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa antara Indo Ampa Binti Ambo Tang dan Calon suami tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa antara Anak pemohon dan Calon suami sudah satu tahun lebih menjalin hubungan cinta;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dan orang tua Mustamin Bin Paserengi keduanya dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dinikahkan;
- Bahwa jika pernikahan tersebut diundur apalagi dibatalkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa calon pengantin perempuan didepan persidangan menyatakan bahwa dirinya telah siap lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di muka, majelis hakim berkeyakinan bahwa pemohon sebagai orang tua akan mengarahkan dan membimbing anaknya yang akan dinikahkan itu kearah tercapainya rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah** karena secara logika tidaklah mungkin seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran rumah tangganya kelak, melainkan semuanya sangat mengharapkan rumah tangga anaknya rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Anak pemohon demikian pula laki laki Calon suami secara lahir dan bathin diyakini akan dapat membina rumah tangga yang sakinah karena sudah usia baligh'

Menimbang, bahwa pernikahan sesuatu yang disyariatkan oleh agama untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusia dan merupakan cara



yang suci dan diridhai oleh Allah SWT bagi manusia untuk melanjutkan keturunannya;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi sangat penting, agar pasangan suami istri telah memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang sehat dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu ada keinginan seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun umurnya belum memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan apabila sudah yakin dan percaya diri akan bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang baik, dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon serta bukti-bukti, baik tertulis yang diajukan oleh pemohon begitupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon serta fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Anak pemohon diyakini telah baligh akan dapat membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, demikian pula pemohon sebagai ayah kandung Anak pemohon, diyakini akan dapat memantau dan membimbing anaknya dengan baik dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa antara Anak pemohon dan laki laki Calon suami, sudah satu tahun lebih menjalin hubungan asmara dan hubungan cinta keduanya akan dilanjutkan kejenjang pernikahan, sehingga pihak keluarga Calon suami telah melamar Anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon demikian pula pihak keluarganya telah menerima lamaran laki- laki Mustamin Bin Paserangi dan kedua belah pihak telah bersepakat menentukan hari dan tanggal pernikahan;



Menimbang, bahwa jika rencana pernikahan ini ditunda apa lagi dibatalkan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan atau akan memunculkan mafsadat yang lebih besar, sedangkan perinsip hukum Islam menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari mamfaat sebagaimana qaidah ushul figh

حرألمافا سد مقدم على جلب أالمصالح

"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang untuk menikahkan Anak pemohon dengan Laki laki Calon suami, dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Anak pemohon untuk menikah dengan Laki laki Calon suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam serta semua ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya bernama Anak pemohon dengan Laki-laki Calon suami;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah.
Rp 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal. dari PEN. Nomor
248/Pdt.P/2014/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Johan SH., MH.** Dan **Drs H. Baharuddin SH.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **A. Nurlaelah S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Johan . SH.MH

Drs. H.A.Majid Jalaluddin, MH

Ttd

Panitera Pengganti

Drs,H. Baharuddin. SH .-

Ttd

A. Nurlaelah S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	200.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000.00

J u m l a h Rp 291. 000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto. SH.-